



#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

1. Letak Geografis Kota Tuban Jawa Timur

Dilihat dari peta Indonesia, letak geografisnya tuban terletak pada  $111^{\circ}30'$  -  $112^{\circ}35'$  BT  $6^{\circ}40'$  -  $7^{\circ}18'$  LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

4. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah)<sup>1</sup>

Kemudian dari segi topografi, yang memiliki:

- Luas Daratan : 183.994.562 Ha ( 3,8% dari luas Wilayah Profinsi Jawa Timur )
- Panjang pantai 65 Km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai arah barat Kecamatan Bulu Bancar.
- Luas Lautan : 22.608,00 Km persegi.<sup>2</sup>

Dari segi geologi, keadaan tanah di Kabupaten Tuban terdiri atas :

1. Mediteran merah kuning, berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung ( 38% ) dari luas wilayah, terdapat dikecamatan Semanding, Montong , Kerek, Palang, Jenu, sebagian Tambakboyo, Widang, plumpang dan Merakurak
2. Alluvial, berasal dari endapan didaerah daratan dan cekungan ( 34% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, singgahan, Senori dan Bangilan.
3. Grumusol, Berasal dari endapan batuan di daerah yang bergelombang ( 5% dari luas wilayah ) terdapat dikecamatan Bancar, jatirogo, dan Senori.<sup>3</sup>

Dari segi iklim :

---

<sup>1</sup> <http://jawatengah.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-jawa-tengah.html>

<sup>2</sup> <http://tubanjawatimur.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-tuban-jawa-timur.html>

<sup>3</sup> <http://tubanjawatimur.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-tuban-jawa-timur.html>

1. Ada dua musim, yaitu: musim penghujan dan musim kemarau
2. Curah hujan rata-rata 3.376 mili meter per tahun.
3. Jumlah hari hujan rata-rata 175 per tahun

Kota tuban di tinjau dari geografinya dan dapat kita lihat juga bahwa Tuban selain memiliki laut, pantai dan Pertanian yang subur juga memiliki pegunungan kapur. Hal ini yang menyebabkan Kota Tuban memiliki Sumber daya alam yang cukup baik, dan semestinya hal ini harus ditunjang dengan pengelolaan yang baik pula. Batuan kapur mendominasi dataran wilayah tuban yang ikut mempengaruhi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat tuban.<sup>4</sup>

## 2. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tuban pada umumnya Nelayan, maka tak heran banyak penjual ikan dimana-mana apalagi di pasar besar ikan, pasar besar umum dan pasar-pasar kecil lainnya. Rata-rata masyarakat Tuban di bagian pesisir atau di pinggir laut banyak orang yang mempunyai kapal-kapal untuk di pergunakan mencari ikan di sepanjang pantai utara Kabupaten Tuban.

Kemudian banyak masyarakat Tuban yang bekerja di pabrik-pabrik sebagai lahan pekerjaannya. Di karenakan banyak pabrik Semen dan minyak di Kota Tuban. Oleh sebab itu mayoritas masyarakat Tuban pekerjaannya adalah petani, nelayan dan pegawai perusahaan terkemuka di kota Tuban.

---

<sup>4</sup> <http://tubanjawatimur.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-tuban-jawa-timur.html>

Di Kota Tuba ada banyak pegunungan kapur yang mencemari air tawar di Kota Tuban, air yang sudah tercampur air kapur tersebut dapat menyebabkan orang yang meminumnya akan mendapat penyakit kencing batu dan menyebabkan gagal ginjal yang ada di air tawar yang sudah tercampur dari zat kapur yang terdapat di pegunungan kapur yang mengelilingi Kota Tuban. Sebagai penawarnya, masyarakat Kota Tuban memakan Buah Siwalan atau meminum Legen dan Toak untuk menetralsir racun yang ada di dalam tubuh, supaya tidak ada yang terkena penyakit gagal ginjal atau kencing batu.

Gambaran umum lokasi penelitian yaitu di daerah desa Manunggal Kec. Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur. Di desa Manunggal Kec. Semanding Kabupaten Tuban pada umumnya penghasilan penduduk di daerah ini merupakan petani buah siwalan yang merupakan buah yang diambil dari pohon Bogor, kemudian hasil dari pohon Bogor tersebut ialah Buah Siwalan yang kemudian dimanfaatkan oleh para penduduk di Desa Manunggal Kec. Semanding Kabupaten Tuban untuk penghasilan mereka dari penjualan Buah Siwalan tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Kerja Sama Pengelolaan Buah Siwalan.**

Dalam pembahasan latar belakang banyak ditemukan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Karena di Desa ini banyak sekali masalah dalam kerja sama pengelolaan buah siwalan. Di Desa Manunggal para

---

<sup>5</sup> <http://tubanjawatimur.blogspot.com/2009/09/dampak-gunung-kapur-tuban-jawa-timur.html>

pengelola banyak mengeluh tentang fasilitas yang diberikan oleh pemilik lahan. Bapak Sulaiman selaku Pemilik lahan hanya memberikan fasilitas bagi pohon yang akan dikelola oleh Bapak Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan. Sedangkan uang makan sehari-hari tidak diberikan oleh Bapak Sulaiman karena Bapak Sulaiman hanya memberikan fasilitas bagi pohon yang akan dikelola oleh Bapak Agus Widodo. Sebetulnya di sinilah permasalahan yang Bapak Agus Widodo di permasalahkan, karena keuangan yang Bapak Agus Widodo peroleh hanya dari hasil penjualan buah siwalan saja. Sangat berbeda dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang pengelola lahan harus mendapatkan biaya makan sehari-hari untuk memberikan tenaga supaya mengelola buah siwalan dengan keadaan sehat dan pengelola buah siwalan semangat dalam melakukan pekerjaannya.

Latar belakang kerja sama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, rata-rata masyarakatnya saling berkerja sama untuk pengelolaan buah siwalan. Hasil penelitian di lapangan ini, bahwa antara pengelola buah siwalan dan pemilik lahan buah siwalan melakukan kesepakatan perjanjian untuk melakukan kerja sama sebelum penggarapan lahan buah siwalan dimulai. Dalam wawancara dengan Sulaiman selaku pemilik lahan buah siwalan, dia mengungkapkan bahwa di dalam kerja sama pengelolaan buah siwalan, Sulaiman memfasilitasi penggarapan lahan buah siwalan kepada Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan. Oleh karena itu kerja sama ke dua belah pihak ini telah menyepakati perjanjian bahwa Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan di fasilitasi oleh Sulaiman untuk menggarap lahannya. Dalam bagi

hasil pengelolaan buah siwalan biaya perawatan dan akomodasi lainnya telah di kurangi biaya pembelian benih dan pupuk, maka pemilik lahan mendapat 60% dan pengelola buah siwalan mendapat 40% dari hasil penjualan buah siwalan.<sup>6</sup>

Kerjasama pertanian juga terjadi di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Kerjasama pertanian tersebut dilakukan dalam pengelolaan buah siwalan oleh pemilik tanah dan pengelola. Sistem pembagian keuntungan dengan cara pemilik tanah/penanam pohon bogor bagi hasil Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama harus adil dan seimbang. Sedangkan dalam kerjasama buah siwalan tampak tidak seimbang dan tidak adil, disebabkan pengelola buah siwalan tidak dapat upah sehari-hari untuk biaya makan.<sup>7</sup>

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, bahwa di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola lahan melakukan kerja sama pengelolaan lahan siwalan tanaman yang sulaiman tanam dapat menghasilkan keuntungan dan Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan bersedia menggarap dan memelihara tanaman buah siwalan supaya hasil dari tanaman buah siwalan tersebut menghasilkan materi untuk biaya tambahan hidup sehari-hari. Dari latar belakang wawancara yang peneliti lakukan, hasil dari buah siwalan yang sudah di panen dapat menghasilkan keuntungan. Dalam mewawancarai Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan, mereka mengatakan bahwa buah siwalan sangat bermanfaat bagi kesehatan, khususnya bagi penderita

---

<sup>6</sup> Agus Widodo, (Pengelola Lahan) dan Sulaiman (Pemilik Lahan), Wawancara, Juli 2013

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.189

kencing batu, karena di daerah tuban airnya mengandung zat kapur yang sangat tinggi. Oleh karena itu buah siwalan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, di samping itu buah siwalan juga dapat menghasilkan materi untuk kehidupan sehari-hari. Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola lahan juga mengatakan, peminat buah siwalan tidak hanya masyarakat Tuban dan sekitarnya, melainkan masyarakat dari luar Tuban bahkan masyarakat di luar pulau jawa pun sangat meminati buah siwalan ini, di karenakan buah siwalan banyak manfaatnya sekaligus murah harganya. Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan mengatakan sangat diuntungkan dalam kerja sama pengelolaan buah siwalan ini, karena perawatan buah siwalan sangat mudah dan buah yang dihasilkan sangat banyak dan sebelum di jual banyak masyarakat yang sudah memesan jauh-jauh hari sebelum panen tiba, supaya masyarakat yang memesan buah siwalan ini tidak kehabisan. Sulaiman selaku pemilik lahan mengungkapkan bahwa, kerja sama pengelolaan buah siwalan ini sangatlah menguntungkan n mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan juga mengungkapkan bahwa dalam kerja sama pengelolaan buah siwalan ini sangat menguntungkan. Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan mengucapkan bahwa perawatan buah siwalan yang dia lakukan sangatlah mudah dan hasil dari panen buah siwalan ini juga sangat banyak. Bagi keluarga Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan, kerja sam pengelolaan buah siwalan ini sangat membantu perekonomian mereka yang selama ini perekonomian keluarga Agus Widodo pas-pasan. Dalam kerja sama ini keluarga Agus Widodo selaku pengelola buah

siwalan tidak usah mengeluarkan biaya apapun kecuali pupuk untuk merawat tanaman siwalan, karena pupuk tanaman sudah disediakan oleh Sulaiman selaku pemilik lahan buah. Oleh karena itu, Agus Widodo selaku pengelola buah siwalan cuma mengeluarkan tenaga untuk merawat tanaman buah siwalan tersebut.

### **C. Kerja Sama Pengelolaan Buah Siwalan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )**

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti, peneliti telah melakukan wawancara di lapangan untuk mendapatkan data yang peneliti perlukan.

Dalam Latar belakang masalah kerja sama, peneliti telah mewawancarai Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan. Kerja sama yang dilakukan oleh Sulaiman dan Agus Widodo telah menyepakati perjanjian bagi hasil dari kerja sama pengelolaan Buah Siwalan, selaku pengelola Buah Siwalan Agus Widodo difasilitasi oleh Sulaiman selaku pemilik lahan Buah Siwalan. Dari hasil panen Buah Siwalan tersebut, hasil dari penjualan Buah Siwalan dikurangi biaya perawatan dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan perjanjian awal.<sup>8</sup>

Kemudian uraian di atas dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu, dari fasilitas yang diberikan oleh Bapak Sulaiman kepada Bapak Agus Widodo tidak Sesuai, karena pandangan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Widodo tidak mendapatkan uang makan sehari-hari dan

---

<sup>8</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.195

Bapak Agus Widodo hanya mendapatkan fasilitas dan akomodasi untuk merawat dan mengelola buah siwalan saja. Oleh karena itu, dalam perbandingan antara konsep di lapangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbeda dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pemilik lahan.

Dalam sistem kerjasama mengelola lahan harus ada kesepakatan dan bagi hasil sesuai kesepakatan awal yang telah di sepakati antara pengelola lahan dan pemilik lahan. Secara tegas mengenai pengaturan hak dan kewajiban antara pengelola lahan dan pemilik lahan harus sesuai perjanjian awal supaya kedua belah pihak yang bekerjasama saling diuntungkan, tetapi secara umum hubungan timbal balik antara pemilik lahan dan pengelola lahan harus menimbulkan hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Pemilik Lahan

1. Menjamin keuntungan yang di peroleh hasil kebun sesuai bagi hasil yang telah disepakati sejak awal.
2. Menyerahkan keuntungan hasil kebun kepada pengelola lahan sesuai perjanjian yang tepal disepakati.
3. Memberikan laporan kentungan hasil penjualan siwalan kepada pengelola lahan.<sup>9</sup>

b. Hak Pemilik Lahan

1. Mendapat layanan jasa oleh pengelola lahan siwalan.

---

<sup>9</sup>Arus Akbar Silondae, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.51

2. Pemutusan hubungan kerjasama antara pengelola lahan siwalan jika pengelola lahan tidak sungguh-sungguh mengelola lahan.

c. Kewajiban Pengelola Lahan Siwalan

1. Mengelola lahan sebaik-baiknya.
2. Merawat dan memberitahu bahwa lahan siwalan siap panen.
3. Tidak mengecewakan pemilik lahan dari hasil panen siwalan.

d. Hak pengelola lahan siwalan

1. Mendapatkan fasilitas dari pemilik lahan siwalan.
2. Mendapat kepercayaan dari pemilik lahan siwalan.
3. Mendapat bahan-bahan untuk fasilitas lahan supaya hasil panen sesuai yang di harapkan.<sup>10</sup>

Kerjasama perkebunan adalah salah satu kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan untuk memperoleh hasil yang telah disepakati sejak awal. Apabila layanan yang diberikan oleh pengelola lahan tidak sesuai perjanjian awal, maka pengelola lahan akan mendapatkan sanksi.<sup>11</sup>

1. Informasi Pengelola lahan

Informasi terhadap pemilik lahan harus di informasikan apabila fasilitas untuk mengurus lahan siwalan kurang memadai.

---

<sup>10</sup>Ru'fah Abdullah Sahrani. *Fikih Muamalah.*, 217

<sup>11</sup>Arus Akbar Silondae, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*,75

## 2. Komunikasi Pengelola Lahan Terhadap Pemilik Lahan

Komunikasi ini penting antara pemilik lahan dan pengelola lahan atas perkembangan kebun siwalan yang sudah siap untuk di panen hasilnya.

Agar mendapatkan hasil dan kepercayaan pemilik lahan siwalan, pemilik lahan siwalan harus mengecek perkebunan supaya pemilik lahan dapat melihat perkembangan kebunnya yang belum siap di panen ataupun yang sudah siap di panen, agar tidak ada kecurigaan penyelewengan hasil perkebunan siwalan.<sup>12</sup>

Kegiatan kerjasama pengelolaan buah siwalan merupakan salah satu dari aspek ekonomi. Dan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek mu'amalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi hasil pengelolaan lahan siwalan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai perjanjian sejak awal. Kaidah fiqih mu'amalah sebagai landasan hukum dalam kerja sama yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).<sup>13</sup>

Dalam kegiatan kerja sama dalam bidang pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ada kesamaan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan buah siwalan.

---

<sup>12</sup> Ru'fah Abdullah Sahrani. *Fikih Muamalah.*, 333

<sup>13</sup> Arus Akbar Silondae, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Ada kesamaan dan ketidaksamaan konsep Kerja sama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### Kesamaan Konsep

1. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjamin keuntungan yang di peroleh hasil dari panen Buah Siwalan. Konsep kerja sama ini sama dengan peneliti teliti di Desa Manunggal kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang sama dengan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Pemilik lahan menyerahkan keuntungan hasil kebun kepada pengelola buah siwalan sesuai perjanjian. Konsep ini sama dengan peneliti teliti di lapangan secara mewawancarai Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan.
3. Pemilik lahan memberikan laporan hasil penjualan Buah Siwalan kepada pengelola Buah Siwalan supaya sesuai perjanjian awal. Konsep ini sama dengan peneliti teliti di lapangan yang peneliti mewawancarai langsung kepada pengelola lahan Agus Widodo.
4. Pemilik lahan mendapat layanan jasa oleh pengelola Buah Siwalan untuk melakukan tugasnya sesuai perjanjian yang mencakup pengelolaan Buah Siwalan. Konsep ini sama dengan peneliti teliti dan mewawancarai Agus Widodo.

5. Pemutusan hubungan kerja sama antara pengelola Buah Siwalan jika pengelola Buah Siwalan tidak sungguh-sungguh mengelola Buah Siwalan. Persamaan konsep ini sesuai dengan perjanjian yang sudah di tanda tangani oleh Sualiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan.
6. Pengelola Buah Siwalan mengelola lahan dengan sebaik-bainya. Konsep ini juga mempunyai kesamaan sesuai perjanjian yang telah di tanda tangani sejak awal kerja sama.
7. Pengelola Buah Siwalan akan merawat dan memberi tahu bahwa lahan Siwalan akan segera panen. Dalam konsep ini mempunyai kesamaan kerja sama pengelolahan Buah Siwalan.
8. Pengelola Buah Siwalan mendapat kepercayaan untuk mengelola lahan. Konsep ini sama dengan peneliti lakukan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
9. Pengelola Buah Siwalan mendapat bahan-bahan dari pemilik lahan untuk merawat lahan Buah Siwalan supaya panen Buah Siwalan sesuai pemilik lahan yang diharapkan. Konsep ini sama dengan perjanjian yang dilakukan oleh Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan.
10. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan Buah Siwalan sesuai perjanjian. Konsep ini ada kesamaan yang telah di uraikan oleh Agus Widodo.

11. Pengelola Buah Siwalan bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah*. Konsep ini ada kesamaan dalam perjanjian pengelolaan Buah Siwalan.

#### Ketidak Samaan Konsep

1. Pengelola Buah Siwalan tidak mengecewakan pemilik lahan. Konsep ini tidak ada kesamaan, karena peneliti telah melakukan wawancara kepada Agus Widodo, bahwasannya tidak ada kesamaan konsep dan kesamaan perjanjian dalam pengelolaan Buah Siwalan.
2. Pengelola Buah Siwalan mendapatkan fasilitas dan bahan pangan untuk mengelola dan menggarap lahan Buah Siwalan. Dalam konsep ini terdapat ketidak samaan dalam perjanjian pengelolaan Buah Siwalan yang di ungkapkan oleh Agus Widodo, jadi widodo makan untuk sehari-hari dengan bekerja sampingan lainnya untuk menafkahi keluarganya.
3. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola Buah Siwalan ketika melakukan pelanggaran perjanjian maka semua hasil panen menjadi pemilik lahan Buah Siwalan. Perjanjian ini tidak ada kesamaan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Buah Siwalan.
4. Pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas jasa yang telah pengelola Buah Siwalan menggarap lahan. Konsep ini tidak ada kesamaam perjanjian dalam kerja sama pengelolaan Buah Siwalan.

5. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Konsep ini tidak ada kesamaan yang peneliti peroleh dari Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan.

6. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman yang dikerjakan oleh pengelola Buah Siwalan siap panen. Kerja sama ini tidak sesuai atau tidak sama dengan perjanjian awal yang dilakukan antara Sulaiman selaku pemilik lahan dan Agus Widodo selaku pengelola Buah Siwalan.

